

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus ada didalam sebuah negara yang berpredikat hukum.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil:¹ Kekuasaan Kehakiman ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, diretiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang diizinkan Undang-Undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar, asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan

¹ C.S.T. Kansil dan Chirstine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 161-162.

kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan keadaan dan rakyat indonesia.

Montesque mengemukakan pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di muka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of law*. Selanjutnya Montesque mengatakan: kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, hakim bisa menjadi penindas.²

Rumusan tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan fungsi-fungsi

² Andi. M. Nasrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, hlm. 32.

legislatif, eksekutif, yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.

Implikasi dari pemisahan kekuasaan tersebut maka Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan yudikatif dalam tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman Yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan mengadili peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Mahkamah Agung

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama dibidang hukum ketatanegaraan yang bertugas :

- a. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Mengadili pada tingkat kasasi.
- c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
- d. Berbagai kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Untuk selanjutnya mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang ini disahkan oleh presiden pada tanggal 12 Januari 2009. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1985.

3. Komisi Yudisial

Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham indonesia adalah negara hukum. Melalui komisi yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Dalam pasal 24B ditegaskan: (1) komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, (3) Anggota komisi

yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

2. Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Wibawa Peradilan

Sejarah Komisi Yudisial di Indonesia, Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. Sejarah mencatat, dalam pembahasan RUU ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.³

Gagasan tersebut mengalami reinkarnasi dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

³ Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, Genta press, hlm. 47.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.⁴

Hal lain yang menjadi awal bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Substansi dari TAP MPR tersebut berisi tentang perlunya penanggulangan krisis dibidang hukum.⁵

Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama semakin mendapati momentumnya. Melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵ *Ibid.*

Indonesia Tahun 1945. Dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan yang mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang buram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.⁶

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.⁷

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim Agung. Dilihat dari segi kelembagaannya pengawasan hakim dilaksanakan dengan kontrol ekstern dari Komisi Yudisial, terkecuali hakim Mahkamah Konstitusi yang pengawasannya secara intern melalui majelis kehormatan hakim.⁸

Dalam Pasal 6 UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Terkait komisioner, Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, terdiri

⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

⁷ *Ibid.*

⁸ Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, Genta press, hlm. 75.

atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum dan 1 orang anggota masyarakat. Di dalam Pasal 28-29 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan 21 calon hasil seleksi sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden. Anggota Komisi Yudisial menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam persidangan maupun diluar persidangan perlu mendapat pengawasan. Ada beberapa hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu :

- a. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial yang dimaksudkan dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.
- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan, yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan

tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

- c. Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun diluar persidangan.
- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan pengawasan model ketiga ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial Sebelum dan Pasca berubahnya UU No. 22 Tahun 2004.

Pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam pasal 13 huruf (b), pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kelima pasal

tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksteren dalam menegakkan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim⁹.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.¹⁰ Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kewenangan ini merupakan wujud dari pengawasan fungsional eksteren (*control eksteren*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial berdasar pasal 13 huruf (b) merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional interen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari aspek kemanfaatannya (*doelmatigheid*) wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua

⁹ *Opcit.*, hlm. 89.

¹⁰ Secara terminologis hakim yang dimaksud adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Dalam pasal 21 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implikasi fungsi pengawasan yang bersifat represif. Artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Implikasi dari pengaturan pasal ini membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sehingga pimpinan masing-masing badan peradilan sebagai lembaga yang melakukan kontrol intern mempunyai tugas untuk menentukan layak atau tidaknya seorang hakim yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Untuk menunjang mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksteren, dalam Pasal 22 Komisi Yudisial :

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.

- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan
- e. Membuat laporan hasil yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Pengawasan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2011

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian Mahkamah Konstitusi.

Jika dikaji secara normatif baik ketentuan secara konstitusi maupun dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ada dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Fungsi dasar inilah yang membuat DPR dan pemerintah

sepakat bahwa kedudukan dari Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*) perlu adanya penguatan kewenangan. Adapun beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Etika & Perilaku Hakim

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang ini dijabarkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebut bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim,
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.

- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Penyadapan

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat *repressif* sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf (d) sampai dengan huruf (e), dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang revisi ditentukan, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a komisi yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

3. Rekomendasi Sanksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu penguat fungsi dan tugas Komisi Yudisial adalah mengenai pelaksanaan rekomendasi sanksi Komisi Yudisial. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial jelas sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dinilai melanggar etika dan perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya hanya berupa rekomendasi

sanksi saja untuk ditindak lanjuti kemudian. Kini di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas sanksi.

Rekomendasi sanksi dapat berlaku secara otomatis apabila dalam jangka 60 hari tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Agung. Apabila terdapat perbedaan pendapat tentang rekomendasi sanksi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung maka dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan bersama. Mengenai penerapan sanksi, Undang-Undang ini juga menjabarkan jenis sanksi yang lebih terperinci dan variatif terhadap hakim yang dinilai melanggar etika dan perilaku hakim.

4. Sanksi Terperinci

Di dalam Undang-Undang revisi ini, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lebih menjabarkan sanksi yang lebih variatif dibanding undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kalau Undang-Undang yang lama sanksi hanya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian, sedangkan Undang-Undang revisi ini mengatur sanksi yang lebih variatif yakni sanksi terdiri dari sanksi yang ringan, sedang dan berat. Rinciannya, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas: penundaan gaji berkala, paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,

penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan.

Sedangkan sanksi berat, terdiri atas : pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap tidak hormat. Untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dengan adanya penjabaran sanksi yang lebih variatif, maka dalam hal ini tentunya dapat menunjang Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim demi mewujudkan hakim-hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.

5. Bidang seleksi hakim

Seleksi hakim agung merupakan bagian wujud pengawasan preventif komisi yudisial sebagai lembaga pengawas fungsional eksteren. Dalam menjalankan peran ini tentunya tujuan utamanya adalah agar hakim agung yang direkomendasikan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terbaru, lembaga ini berwenang mengusulkan hakim *ad hoc* yang berada di Mahkamah Agung. Pasal 13 huruf a undang-undang Komisi Yudisial ini menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan *hakim ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

6. Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

Dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tugas ini menegaskan posisi Komisi Yudisial sebenarnya yakni sebagai lembaga mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi peradilan.

7. Penghubung di Daerah

Jika pada kenyataannya Komisi Yudisial hanya berkedudukan di pusat, sungguh naif rasanya Komisi Yudisial bisa memenuhi tuntutan demikian. Satu lembaga dengan kuantitas sumberdaya manusia yang tidak seberapa akan mengawasi 7106 hakim di 341 kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tentunya membawa harapan baru bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peradilan yang akuntabel serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Secara garis besar berikut ini perbandingan kewenangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama dengan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Kewenangan

1. Mengusulkan hakim agung kepada DPR.
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Tugas

1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.
2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.
3. Menetapkan Calon Hakim Agung.
4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Kewenangan

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

5. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.
6. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Tugas

1. Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR sama dengan Undang-Undang lama.
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
3. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH.
4. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
5. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
7. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

Undang-Undang revisi ini lebih memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial, bukan hanya untuk mengawasi perilaku hakim secara prosedural melainkan juga mengupayakan pengembangan potensi dan kesejahteraan hakim. Langkah-langkah pembaharuan tersebut harus diartikan sebagai itikad baik dan akselerasi reformasi lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan

kebenaran, serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka, yang mampu menegakkan pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

